



PUTUSAN
Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT , Perempuan, lahir di Bantul, 06 Maret 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di KABUPATEN KARANGASEM dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Gede Agung Wirawan Nusantara, S.H., M.H., CLA. Advokat yang berkantor hukum di Nusantara Law Firm yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 226 B, Kesiman, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 4561/Daf/2023, tanggal 12 Desember 2023, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT , Laki-Laki, lahir di Klungah, 01 Januari 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 20 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat Dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dicatatkan serta diterbitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai satu (1) orang anak, yaitu :

- Anak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Klungah, pada tanggal 21 Oktober 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Nopember 2012, berdasarkan akta kelahiran nomor : 773/Um/2012 ;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik ;

4. Bahwa dalam masa awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah TERGUGAT di daerah Gunung Sanghyang, Muding Mekar, Denpasar Barat ;

5. Bahwa tepatnya di tahun 2012, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi keributan-keributan yang dimana terus berlarut-larut, diantaranya menurut PENGGUGAT disebabkan karena :

- a. Sifat TERGUGAT yang keras dan temperamental sehingga sering marah-marah, seakan segala hal permasalahan yang terjadi disalahkan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak jarang PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu berselisih paham terhadap hal-hal kecil ;
- b. TERGUGAT tidak pernah lagi menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap PENGGUGAT yang dimana saat itu PENGGUGAT dalam kondisi hamil dan membutuhkan perhatian dan support yang lebih, sehingga PENGGUGAT merasa selalu direndahkan dan tidak dianggap, sehingga membuat perasaan PENGGUGAT sangat kecewa ;
- c. TERGUGAT tidak pernah berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan biaya persalinan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus bekerja untuk mencari tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- d. Sifat TERGUGAT yang temperamental kepada PENGGUGAT dan anak, menyebabkan psikis anak terganggu dan tidak berani berada dekat dengan TERGUGAT yang merupakan ayahnya sendiri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saat kehamilan kedua PENGUGAT pada tahun 2021, dimana pada saat itu PENGUGAT harus menjalani bed rest selama kehamilan, pada saat itu tidak adanya perhatian lebih dari TERGUGAT, hingga saat PENGUGAT mengalami keguguran, TERGUGAT tidak berada di sisi PENGUGAT;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu pertengkaran yang berkelanjutan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, disebabkan PENGUGAT merasa sakit hati, karena TERGUGAT sebagai suami tidak pernah menghargai serta menghormati PENGUGAT, dan apabila diajak untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik oleh PENGUGAT, sikap TERGUGAT tetap keras kepala dan menyalahkan segala halnya kepada PENGUGAT, yang dimana kesan TERGUGAT kepada PENGUGAT seakan acuh, padahal saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dalam satu rumah, sehingga PENGUGAT merasa tertekan secara psikologis dan mental;
7. Bahwa sudah jelas akibat dari percekocokan yang terus semakin sering terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT ditambah sifat temperamental dari TERGUGAT mengakibatkan hubungan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah juga diupayakan berdamai, hanya saja sampai saat ini tidak ditemukan kata rujuk antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga membuat PENGUGAT merasa sakit hati dan kecewa, akhirnya pada bulan Oktober 2023 PENGUGAT memutuskan akan bercerai dengan TERGUGAT ;
8. Bahwa saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu, sehingga hubungan lahir batin antara suami dan istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*, Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

11. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"* ;

12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

13. Bahwa didasari lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

14. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi* ;

15. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekcoan dalam kehidupan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan :

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011 adalah Perkawinan Yang Sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011 adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung / Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

SUBSIDAIR

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ya benar
2. Ya benar
3. Ya benar
4. Ya benar kost
5. a,
 - b. Yang benar Cuma pada saat ribut aja. Saya tidak sayang kelihatannya.
 - c. Saat itu saya baru beberapa bulan kerja di sebuah garmen dan istri saya memang sudah bekerja sebelumnya di sebuah sekolah yayasan swasta.
 - d. Itu cuma sebentar. Anak saya tidak berani dekat dengan saya pada saat habis marah saja. Setelah itu anak saya biasa

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan saya lagi. Lagian saat itu anak saya masih berumur 2 tahun. Ia belum mengerti apa yang terjadi pada kami.

e. Karena pada saat itu saya pulang kampung pas Galungan dan sebelum saya pulang kampung, istri saya masih dalam kondisi baik-baik saja

6. Pertengkaran juga tidak terlalu sering. Seingat saya istri saya tidak pernah mengajak saya untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik karena habis kita bertengkar besoknya kita baikan lagi. Kalau masalah harga menghargai mungkin ya sama. Istri saya juga tidak pernah menghargai pendapat saya.

7. Saya tidak menyangka istri saya mengambil keputusan seperti ini (perceraian).

8. Ya benar, itu sudah pisah kos dikarenakan saya ikut Pelatihan Kerja (BLK) di Tabanan. Karena itu saya tinggal di Tabanan dekat dengan tempat pelatihan. Tetapi kadang seminggu sekali saya balik ke Kos istri saya ke Ubud.

9. Pertengkaran kami tidak terus menerus seperti yang dituduhkan. Terkadang kami juga pernah berada pada situasi yang baik dan harmonis seperti rumah tangga yang lain.

10. Tidak benar percekcoakan terus menerus kami juga pernah harmonis.

11. Semoga bisa harmonis lagi.

12. Semoga bisa harmonis lagi.

13. Masih bisa dipertahankan kalau kedua belah pihak ada niat.

14. Bisa didamaikan kalau mau.

15. Sudah jarang ada perselisihan

Saya sebagai Tergugat, memohon kepada Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar mempertimbangkan gugatan dari penggugat demi mental anak saya ke depan.

Saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat merusak mental penggugat. Jika saya mengulangi lagi, saya siap diceraikan tanpa pengajuan sidang perceraian.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Februari 2024 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik. Replik Penggugat tersebut pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat mengajukan bukti surat, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk persidangan tanggal 15 Mei 2024 namun Tergugat mengirim surat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 April 2024 yang menyatakan Tergugat tidak akan pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya dan menerima segala keputusan dari pengadilan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, dan terhadap diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dipersidangan dengan membantah terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: 5107024603850001, tanggal 04-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107020508110004, atas nama Kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 29-11-2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2379/CS/2011, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 22 September 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 773/Um/2012, atas nama ANAK, tanggal 28 Nopember 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Layanan Konseling, atas nama ANAK, tanggal 5 Maret 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibubuhi bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dicatatkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diterbitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011;

- Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Klungah, pada tanggal 21 Oktober 2012 dan telah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di daerah Gunung Sanghyang, Muding Mekar, Denpasar Barat ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seiring berjalannya waktu sering terjadi percekcoan antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sifat Tergugat yang keras dan temperamental sehingga sering marah-marrah, seakan segala hal permasalahan yang terjadi disalahkan kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak jarang penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham terhadap hal-hal kecil;
- Bahwa Permasalahan penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga sehingga penggugat harus bekerja untuk mencari tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat sering cekcok pada saat mereka tinggal di Yogyakarta dimana pada saat itu penggugat melanjutkan sekolahnya dan Tergugat juga ikut tinggal disana;
- Bahwa sifat Tergugat yang temperamental kepada penggugat dan anak, menyebabkan psikis anak terganggu dan tidak berani berada dekat dengan Tergugat yang merupakan ayahnya sendiri;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di Ubud dan Tergugat tinggal di Sibanggede;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa permasalahan penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAKSI 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu dan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dicatatkan serta diterbitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011;
- Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Klungah, pada tanggal 21 Oktober 2012 dan telah memiliki Akta kelahiran;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seiring berjalannya waktu sering terjadi percekcoan antara penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang keras dan temperamental sering marah-marah, dan berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada penggugat dan anak mereka sehingga hal itulah yang menyebabkan penggugat tertekan secara psikologis dan mental;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dari mendengar cerita penggugat;
- Bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa permasalahan penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 10 July 2009 bertempat di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1560 / K.P / 2009 tanggal 26 Maret 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya tidak pernah terjadi pertengkaran terus menerus dan supaya gugatan Penggugat dipertimbangkan demi kebaikan mental anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu Apakah Perkawinan antara Penggugat dan dapat diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 .serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil batahannya karena setelah proses jawab jinawab Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan petitum ke -3 saling berkaitan maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor 2379/CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Karangasem dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum. Dengan demikian Petitem ke 2 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat



tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri* " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang keras dan temperamental sering marah-marah, dan berkata kasar kepada penggugat, sehingga menyebabkan penggugat tertekan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dan mental. Bahwa saat ini antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ketiga dari Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-3 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa kutipan Akta perkawinan dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan domisili Tergugat berada di wilayah kabupaten Badung maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian nya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011 adalah Perkawinan Yang Sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Sangkan Gunung pada tanggal 20 Juni 2011 dan telah dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 September 2011 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2379/CS/2011 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan ini untuk dicatatkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H

ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Rincian biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1295/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00	
2. Biaya ATK.....	Rp100.000,00	
3. Biaya Penggandaan Berkas.....	Rp40.000,00	
4. Biaya Panggilan.....	Rp80.000,00	
5. PNPB.....	Rp20.000,00	
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00	
7. Biaya Materai.....	Rp10.000,00	+
Jumlah	Rp290.000,00	
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		